TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MENGUBAH NAMA SEBAGAI SYARAT *TAJDĪD AL-NIKĀḤ* DI DESA MONG-MONG KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh:
Nurul Istiqomah
NIM. C01213071

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah)
Surabaya
2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:Nurul Istiqomah
NIM	:C01213071
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagain yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2017
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
3DCBDADF626715961
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurul Istiqomah
NIM. C01213071

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Istiqomah NIM. C01213071 ini telah dipertahankan di depan sidang Majlis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

H. M. Budiono, M.Pd.I.
NIP. 197110102007011052

Penguji II,

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III,

Dr. Nafi' Mubarok, SH, MHI.
NIP.197404142008011026

Penguji IV,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I.
NIP. 197710417200710100 4

Surabaya, 26 Juli 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi ini yang ditulis oleh Nurul Istiqomah NIM. C01213071 ini telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 23 November 2016

Pembimbing,

H. M. Budiono, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197110102007101004

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nurul Istiqomah
NIM	: C01213071
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: Nurulisti1204@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,03 Agustus 2017

Penulis

(Nurul Istiqomah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat *Tajdīd al-Nikāḥ* di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana latar belakang dan proses terjadinya tradisi pengubahan nama serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *Tajdīd al-Nikāḥ* di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara kepada para pihak yang berperkara, tokoh masyarakat dan masyarakat. Selanjutnya dilakukan tinjauan dengan menggunakan teori hukum Islam tentang pernikahan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pengubahan nama di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya menyimpang apa tidak dengan agama Islam bila ditinjau dari hukum Islam dan hal ini dianalisis menggunakan metode deskriptif Analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi mengubah nama yang terjadi di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu karena kurang lancarnya rizki, buruknya akhlaq, dan faktor kehati-hatian. Mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* diperbolehkan apabila niatnya tidak untuk memperlancar rizki dan tidak berpedoman pada primbon-primbon. Pengubahan nama yang tidak mengacu pada primbon atau atas dasar untuk memperlancar rizki itu tidak bertentangan dengan *Sharī'at*, karena pada dasarnya dalam hadits sangat jelas menjelaskan tentang adanya pengubahan nama. Bila ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pengubahan adalah boleh dan bisa menjadi wajib hukumnya mengubah nama jika nama yang digunakan itu memberi arti buruk. Tetapi, pengubahan nama tidak diperbolehkan dalam hukum Islam selama dalam niatan untuk memperlancar rizki karena pada hakikatnya kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka pada pelaksanaan pengubahan nama ini seharusnyasebelum melaksanakan pengubahan nama diupayakan untuk mengkaji lebih jauh makna sebenarnya dari pengubahan nama tersebut secara komprehensif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A.Latar Belakang 1
B.Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C.Rumusan Masalah 12
D.Kajian Pustaka 13
E.Tujuan Penelitian 15
F.Kegunaan Hasil Penelitian 15
G.Definisi Operasional 16
H.Metode Penelitian 16
I.Sistematika Pembahasan 21

BAB II LANDASAN TEORI 23
A.Pernikahan 23
1.Pengertian Pernikahan 23
2.Hukum Pernikahan 26
3.Rukun dan Syarat Pernikahan 31
4.Tujuan Pernikahan 32
5.Tajdīd al-Nikāḥ 33
B.Mengubah Nama 38
1.Pengertian Mengubah Nama 38
2.Hukum Mengubah Nama 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PEMAPARAN DATA.....43
A.Gambaran Umum Wilayah 43
B.Pelaksanaan Pengubahan Nama Di Desa Mong-Mong, Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan 46
C.Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh Masyarakat Dalam Melaksanakan Pengubahan Nama.....56
D.Pengaruh Dilaksanakannya Pengubahan Nama.....56
E.Faktor-faktor yang Mendasari di Lakukannya Pengubahan Nama 57
BAB IV ANALISIS DATA.....61
A.Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat *Tajdīd Al-Nikāḥ*.61
B.Tinjauan Hukum Islam TerhadapTradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat *Tajdīd Al-Nikāḥ* di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan 63
BAB V PENUTUP 68
A.Kesimpulan.....68
B.Saran.....69
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan amalan yang disyariatkan dan termasuk sunnah Nabi Saw. Pernikahan disyari'atan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'. Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."(QS.*An-Nūr*, 32)[1]

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga berfungsi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta mengindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan. Wanita muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah tangga, mendidik anak dan menciptakan suasana

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 353

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.[2]

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina.[3] Pernikahan sebagai salah satu syariat Islam merupakan ketetapan Allah SWT atas segala makhluk.[4] Ditinjau dari segi ibadah pernikahan berarti telah melaksanakan sunnah Nabi Saw, sedangkan menyendiri tidak menikah adalah meninggalkan sunnah Nabi Saw. Rasulullah Saw juga telah memerintahkan agar para pemuda yang telah mempunyai kesanggupan untuk segera melakukan pernikahan karena akan memelihara diri dari perbuatan yang dialarang Allah SWT.[5]

Pernikahan merupakan sejarah yang selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Semua orang pasti memiliki kecenderungan untuk menikah. Karena dengan pernikahan seorang akan dimulai menjalani kehidupan baru yang lebih serius dan menantang. Fitrah yang telah digariskan Allah SWT bahwa manusia akan hidup berdampingan dengan pasangannya. Pernikahan adalah gerbang menuju kehidupan maha sempurna. Kehidupan dengan nuansa harmoni persahabatan sejati sebagai wujud rasa cinta kasih

---

[2] Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih wanita*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2007), 376-379.
[3] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 69.
[4] Quraish Sihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1998), 191.
[5] Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet Ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap sesame hingga mampu membangun rumah tangga dalam ruang *mawaddah waraḥmah.*[6]

Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan yang sudah bisa dilakukan oleh umumnya umat manusia. Sebagaimana disebutkan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Pernikahan merupakan tuntunan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dalam menyatukan pasangan antara laki-laki dan perempuan atas dasar agama yang sah untuk membentuk keluarga serta melestarikan keturunan. Sebagaimana Rasulullah Saw memberikan statemen dalam hadisnya yang artinya :"Nikah itu sunnahku, maka barang siapa tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golonganku".[8]

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan. Pernikahan juga berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat dan menciptakan sikap bahu-membahu diantara

---

[6]Abu Yasid, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2007), 71.
[7] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkkawinan,.
[8]A.Hasan, *Terjemah Bulughul Maram,* Cet. XXIII (Bandung: CV. Diponegoro,1999), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasannya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antarkeluarga. Dengan pernikahan itulah bernagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.[9]

Bahkan Allah SWT menyuruh untuk berbuat yang lebih mulia dengan mengingat nikmat Allah SWT terhadap ciptaan-Nya pada setiap manusia, adanya kecenderungan diantara kita sekalian dan pertumbuhan rasa cinta kasih antara suami istri adalah merupakan suatu keindahan, sebagai firman Allah SWT:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(*Ar-Rūm*: 21)"[10]

Menurut para ulama Syafi'iyah, perikahan itu temasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan duniawi, seperti jual-beli dan semisalnya, bukan merupakan ibadah. Itu dengan dalil bahwa pernikahan sah dilakukan oleh orang kafir. Seandainya pernikahan adalah ibadah maka pastilah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan

[9] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40-41.
[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hawa nafsu. Perbuatan ibadah adalah perbutan karena Allah SWT, dan itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang dilakukan karena hawa nafsu.

Namun pendapat di atas dibantah bahwa sekalipun pernikahan itu ibadah dan sah bagi orang kafir, karena itu merupakan bentuk dari kemakmuran dunia, seperti memakmurkan masjid dan tempat-tempat ibadah. Perbuatan ini boleh dilakukan oleh orang muslim dan merupakan ibadah. Juga boleh dilakukan oleh kafir dan bukan merupakan ibadah. Dalil bahwa pernikahan itu adalah ibadah adalah hadits Nabi Saw. Ibadah hanya diperoleh dari perintah syariat. Pernikahan termasuk ibadah karena mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan.[11]

Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhah dan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang perempuan untuk menaati perintah Allah SWT dan melasanakannya merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah.*

Kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Islam ketika seseorang ingin melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan *ijāb qabūl*, disebut dengan rukun nikah yang masing-masing mempunyai syarat tersendiri. Jika semua rukun dan syarat

[11] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih*... 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terpenuhi maka perkawinannya dianggap sah. Selain terpenuhi rukun serta syarat yang ada, sebuah perkawinan hendaklah juga memperhatikan tujuan dari perkawinan itu sendiri agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan ideal.[12]

Walaupun tujuan dari perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah waraḥmaḥ* untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya dalam kehidupan berkeluarga juga tidak bisa kita pungkiri bahwa sering terdapat perbedaan pendapat dan keinginan, kadang-kadang hal itu mengakibatkan sengketa dan perpecahan, kalau hal itu terjadi antara suami istri tentulah akan menimbulkan hal-hal yang merisaukan dalam rumah tangga dan merisaukan semua pihak, dan bisa dimungkinkan sebuah ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan. Agama Islam mengetahui kemungkinan hal itu terjadi, untuk mentolelir kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas Islam memberikan alternatif langkah terakhir yang biasa disebut talak yakni “Lepasnya suatu ikatan perkawinan".[13]

Semua hal bisa terjadi dalam suatu pernikahan, seperti halnya poligami, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sampai perceraian. Tujuan pernikahan yang sesungguhnya adalah menciptakan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa raḥmah*. uniknya kasus yang pernah penulis jumpai ini yaitu tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ.*

---

[12] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), 114.
[13]Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), 401.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Mong-Mong mempercayai bahwasannya agar terbentuknya keluarga samawa itu harus dengan mengubah nama mereka karena mereka beranggapan nama mereka tidak cocok untuk berlangsungnya keluarga mereka. Dengan adanya mengubah nama ini mereka berkeinginan agar rumah tangganya tidak hanya samawa tetapi juga berkah dalam rizki maupun keturunan. Dalam hal ini tidak luput dari tokoh agama desa Mong-Mong atau biasa dikenal sebagai modin yakni seorang yang menikahkan dan biasanya pengubahan nama itu dilakukan atas inisiatif dari sesepuh keluarga itu sendiri. Sesepuh menganjurkan untuk mengubah nama yang semula nama tersebut tidak mengandung arti atau makna yang baik diubah dengan nama yang sesuai, bertujuan untuk terciptanya rumah tangga yang lebih berkah dari sebelumnya.

Umumnya pernikahan yang seperti ini terjadi di kalangan masyarakat Jawa yang disebabkan karena faktor rumah tangga yang tidak harmonis lagi, tidak mendapatkan keturunan dalam jangka waktu yang lama, dan sebagian besar mereka meyakini bahwa hari pernikahan mereka tidak baik ketika melakukan akad yang dahulu. Karena timbul rasa kekhawatiran suami istri untuk mengindari kejadian talak walaupun secara hakikat belum tentu jatuh talak, maka mereka melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* sehingga hal ini sudah menjadi adat di daerah Jawa. Masyarakat meyakini bahwa dalam menjalani suatu rumah tangga tidak akan lepas dari permasalahan yang berakibat jatuhnya talak, maka dari itu demi kehati-hatian mereka melaksanakan *tajdīd al-Nikāḥ.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepercayaan dengan adat Jawa yang kental ini membuat mereka melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* mereka berharap pernikahan yang sudah mereka jalani menjadi jauh lebih baik, yang semula kurang harmonis menjadi lebih harmonis, yang dulunya lama tidak mempunyai keturunan berharap bisa mempunyai keturunan, meskipun semua ketentuan ditangan Allah SWT tapi mereka percaya akan *tajdīd al-Nikāḥ* bisa memperbaiki keadaan rumah tangga mereka.

Pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka seorang suami dan seorang istri harus memperbarui pernikahannya dengan harapan agar rumah tangganya lebih baik lagi.[14] Tetapi kali ini penulis menemukan suatu kasus *tajdīd al-Nikāḥ* yang masyarakatnya bukan kalangan masyarakat Jawa tetapi dari kalangan masyarakat Madura. Mereka melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* dengan alasan yang hampir sama yaitu faktor rumah tangga yang tidak harmonis lagi, berkeinginan agar rumah tangganya tidak hanya samawa tetapi juga berkah dalam rizki maupun keturunan, dan sebagian besar mereka meyakini untuk mengubah nama sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* karena mereka menganggap nama mereka tidak cocok untuk pernikahan mereka. *Tajdīd al-Nikāḥ* ini dilakukan karena timbulnya rasa kekhawatiran suami istri untuk mengindari kejadian talak walaupun secara hakikat belum tentu jatuh talak, sehingga tradisi mengubah nama sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* sudah

[14] Ahmad Mujiono, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 September 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi adat di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Biasanya masyarakat yang berkeyakinan untuk mengubah namanya atas inisiatif sesepuh ini sebelum melaksanakan *tajdīd al-Nikāḥ*, terlebih dahulu datang kepada seorang kyai daerah Mong-Mong yang dipercayai masyarakat sekitar sebagai tokoh agama atau yang disebut kyai di daerah Mong-Mong untuk meminta agar namanya diubah dengan nama yang cocok dan lebih baik untuk rumah tangga mereka, akhirnya kyai tersebut mengubah nama mereka yang dulu dengan nama yang sekarang yang dianngap lebih cocok dan lebih baik, tak lain namanya lebih menunjukkan arti keislamannya untuk bisa membuat rumah tangga mereka lebih berkah dari sebelumya.

Tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* ini merupakan kepercayaan individu masyarakat Mong-Mong yang menginginkan rumah tangganya lebih baik lagi dari sebelumnya, agar rumah tangga mereka lebih harmonis lagi, dan apa yang mereka inginkan bisa terwujud setelah melakukan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ.* Adapun pendapat dari sesepuh, mengatakan jika ingin rumah tangganya lebih baik tidak hanya samawa tapi juga berkah rizkinya dan juga ingin lebih harmonis lagi mereka harus mengubah namanya karena namanya yang dianggap tidak cocok untuk rumah tangganya sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ.* Dalam hal ini sesepuh mengusulkan kepada pihak suami istri agar datang kepada seorang kyai untuk mengubah namanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengubah nama yang mereka yakini karena namanya tidak cocok untuk rumah tangga mereka bertujuan agar rumah tangganya berkah dan rizki mereka lancar, sedangkan pelaksanaan *tajdīd al-Nikāḥ*nya adalah unsur kehati-hatian masyarakat dengan tujuan agar seumpama terjadi kekhilafan dalam mengarungi rumah tangga sehingga terjatuhnya talak yang mengakibatkan putusnya hubungan pernikahan yang akhirnya berakibat hubungan mereka tidak harmonis lagi. Sebenarnya mengubah nama dan *tajdīd al-Nikāḥ* ini bertujuan sama yaitu mereka ingin rumah tangga mereka lebih baik lagi dan lebih harmonis lagi, oleh sebab itu mereka merubah nama yang mereka anggap tidak cocok untuk pernikahan mereka setelah itu melakukan *tajdīd al-Nikāḥ*.[15]

Hal yang cukup menarik ini yang membuat penulis berkeinginan untuk mengkaji secara mendalam tentang tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* karena namanya yang dianggap tidak cocok untuk rumah tangga mereka, sehingga banyaknya persoalan yang tidak bisa terselesaikan dengan baik yang akhirnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, dilakukan *tajdīd al-Nikāḥ* ini agar rizki mereka bisa berkah dan lancar dari sebelumnya. Pengubahan nama yang dilakukan oleh masyarakat desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan sebagai usaha agar rumah tangganya lebih baik lagi. Pelaksanaan tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* ini biasanya dilaksanakan sebagaimana yang terjadi seperti pernikahan pada umumnya yaitu dengan berbagai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, tetapi mereka terlebih dahulu harus mengubah nama yang telah

[15] Asmawad, *Wawancara*, Bangkalan, 30 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disarankan oleh sesepuh dari pihak suami ataupun istri. Mengubah nama ini biasanya dilakukan oleh seorang tokoh agama di Desa Mong-Mong atas permintaan suami istri tersebut dan pelaksanaan *tajdīd al-Nikāḥ* dilaksanakan setelah beberapa hari berikutnya setelah pengubahan nama yang dilaksanakan oleh modin setempat. Peristiwa yang lumayan unik dizaman yang sudah modern sekarang ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dilihat dari berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan, hingga saat ini masih sering terjadi pelaksanaan mengubah nama sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* seperti yang telah penulis paparkan di dalam latar belakang. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih akurat, maka perlunya identifikasi masalah pembahasan yang akan dikaji dalam permaslahan yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum mengubah nama
2. Pelaksanaan mengubah nama sebelum melaksanakan *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan
3. penyebab terjadinya mengubah nama
4. dasar pertimbangan masyarakat yang melakukan pengubahan nama sebelum *tajdīd al-Nikāḥ*
5. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses mengubah nama sebelum pengulangan akad nikah dapat dilangsungkan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perlu kiranya penulis memberikan batasan-batasan supaya dalam pembahasan tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* tidak terlalu meluas. Adapun yang menjadi batasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mengubah nama di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan mengubah nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Penelitian penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* belum pernah dilakukan, terkait penelitian tentang *tajdīd al-Nikāḥ* sudah pernah diteliti sebelumnya namun pembahasannya berbeda. Adapun skripsi tersebut adalah:

Pertama yakni penelitian yang dilakukan oleh Nuril Muflikhun pada tahun 2014 yang berjudul "*Tinjauan Maṣlaḥah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*". Pada khususnya penelitian ini membahas lebih kepada hukum melakukan bangun nikah (Tajdid nikah), karena demi menjaga keutuhan dalam rumah tangga berdasarkan tinjauan maslahah. Serta metode analisis yang digunakan adalah Indukif Verikatif[16].

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Ratna Ayu Anggraeni pada tahun 2014 dalam skripsinya, "*Analisis Hukum Islam terhadap tajdīd al-Nikāḥ: Studi Kasus desa Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo*". Studi ini membahas mengenai pembaharuan akad nikah (tajdid al-nikah) yang mana disebabkan oleh keretakan keluarga yang tidak lagi harmonis, akan tetapi dalam kajian ini objek yang diteliti masyarakat secara menyeluruh.[17]

---

[16] Nuril Muflikhun, "Tinjauan Maslahah Terhadap Tradisi Bangun nikah di Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[17] Ratna Ayu Anggraeni, "Analisis Hukum Islam terhadap Tajdīdun Nikaḥ : Studi Kasus desa Pandean, Banjarkemantren, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga yaitu *" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tajdīd al–Nikāḥ Sebagai Syarat Rujuk Di Desa Ketapang Kecamtan Tamberu Kabupaten Sampang"* lebih menekankan pada pelaksanaan *tajdīd al-nikāḥ* setelah terjadinya talak dan ingin kembali kepada istri, akan tepai mereka harus melaksanakan *tajdīd al-nikāḥ* dahulu karena itu adalah syarat.[18]

Yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Iwan Djaunari pada Tahun 2005 dalam skripsinya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikāḥ Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan*". Kajian ini dibahas karena peristiwa langka yang bersifat massal dan melibatkan beberapa orang baik dari peserta maupun pihak panitia sebagai pengkoordinir diadakannya untuk menghindari dan menjauhkan bala', mendapatkan keberkahan dan metode analisis yang digunakan adalah analitik deduktif.[19]

Adapun kajian yang akan penulis bahas berbeda dengan penelitian yang lainnya, dimana penulis akan membahas tentang "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdīd al-Nikāḥ di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan* ". Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada tinjauan hukum Islam terhadap mengubah namanya yang dilakukakn oleh masyarakat Mong-Mong sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* disebabkan karena rumah tangga yang kurang berkah. Jadi

---

[18] Ahmad Muklis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tajdid al-Nikah Di Desa Ketapang Kecamatan Tamberu Kabupaten Sampang" (Skripsi – UIN Malang , 2002).

[19] Iwan Djaunar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikaḥ Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah jelas disini kasus yang akan penulis teliti sangat berbeda dengan kajian-kajian terdahulu, penulis akan lebih fokus membahas tentang hukum mengubah namanya yang di jadikan sebagai syarat untuk melakukan pengulangan akad nikahnya bukan pembaharuan akad nikah karena rumah tangga yang retak, bukan terhadap pencatatan rujuk, bukan terhadap pelaksanaan rujuk tanpa persetujuan wali, serta bukan terhadap pembaharuan akad nikah sebagai syarat rujuk.

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini masih baru, belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajian serta subjek dan objeknya memang berbeda.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di Desa Mong-mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di Desa Mong-mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perkawinan serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ*.
2. Secara Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi acuan bagi pelaksanaan tradisi mengubah nama sebagai dalam *tajdīd al-Nikāḥ* pada masyarakat agar lebih mengetahui hukum dari mengubah nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* itu sendiri.

G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari keraguan pada penafsiran istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka peneliti mendefinisikan istilah- istilah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam	:Ditinjau dari hukum Islam seperangkat peraturan yang dirumuskan berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan ijtihad para ulama mazhab khususnya mazhab Imam Syafi'i.
Mengubah nama	:Mengganti identitas seseorang.
tajdīd al-Nikāḥ	:Memperbarui pernikahan yang sudah berjalan seperti pernikahan sebelumnya, dan merupakan suatu kebiasaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh masyarakat desa Mong-Mong untuk memperbarui nikahnya dengan akad baru seperti akad pada awal menikah dulu.

H. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang penelitiannya langsung dilakukan di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

2. Subjek Penelitian

   Subjek penlitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

   Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

   a. Kasus yang menjadi objek penelitian yakni tentang mengubah nama yang dilakukan karena faktor ketidak cocokan nama mereka ketika melakukan akad nikah dahulu sehingga memberi dampak buruk dalam rumah tangganya.

   b. Pihak-pihak yang menjadi objek penelitian yakni dalam hal ini Sikam dengan tijah adalah masih merupakan keleurga peneliti sedangkan objek yang lainnya merupakan tetangga peneliti oleh karena itu mempermudah penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Wilayah Desa tersebut merupakan daerah yang pernah menjadi tempat tinggal peneliti. Sehingga penetili mudah berkomunikasi dengan baik dalam melakukan penelitian ini. Mengingat penelitian ini adalah studi kasus yang membutuhkan penggalian data secara mendalam.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, adalah sumber data yang diperoleh dari sumbernya baik sumber data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer adalah sumber data tentang tradisi pengubahan nama yang diperoleh langsung dari pihak yang terkait yaitu suami istri yang melakakukan pengubahan nama sebelum melaksanakan *tajdīd al-Nikāḥ,* tokoh agama dan sesepuh.[20] Dalam pelaksanaan mengubah nama, data ini meliputi wawancara dengan informan.

b. Sumber data sekunder yaitu, bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer untuk menunjang sumber hukum primer.[21] Sehingga dapat membantu menganalisis dan memahami serta memberikan penjelasan mengenai hukum tradisi pengubahan nama sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ*. Beberapa buku-buku maupun kitab-kitab yang berhubungan dengan permasalahan yang ada seperti:

1) Fiqih Sunnah oleh Wahbah Zuhaili

[20] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 34.
[21] Ibid., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3) Muhammad Nashiruddin Al-Albany, Shahih Adabul Mufrad.

4) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat.

5) Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis.

6) MA. Sahal Mahfudh, Ahkamul Fuqaha.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dilihat dari segi caranya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden selanjutnya jawaban responden dicatat atau direkam.[22] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara berdialog dengan masyarakat Mong-Mong yang mengetahui tentang proses mengubah nama dan *tajdīd al-Nikāḥ*. Dalam penelitian ini penulis melakukan kontak langsung atau melakukan wawancara sendiri dengan sumber data. Agar pertanyaan yang disampaikan mengarah pada sasaran yang diharapkan, maka penulis menggunakan pedoman wawancara.[23]

b. Dokumentasi, Penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat memahami, mencermati dan menganalisis permasalahan mengubah nama berdasarkan data yang diperoleh tersebut. Selanjutnya,

[22] Rianti Ramli, "teknik pengumpulan data", dalam http://kamriantiramli.wordpress.com/teknik-pengumpulan-data.html, diakses pada 13 Oktober 2016.
[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tertulis yang berupa duplikat nikah para pihak yang melakukan pengubahan nama, foto-foto, serta data yang relevan dengan masalah pengubahan nama yang terjadi di desa Mong-Mong.

5. Teknik Pengolahan data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[24]
b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[25]

6. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena ditahap ini, data yang diperoleh akan diolah dan dianalisa guna memecahkan dan menjelaskan masalah yang dikemukakan. Untuk analisa data dalam penelitian ini, penulis mempergunakan analisa data kualitatif untuk membuat catatan-catatan dan menyusun rangkuman

[24] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[25] Ibid., 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sistematis. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Deskriptif-Analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[26] Analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan atau mendiskripsikan data secara umum, jadi dalam penelitian ini Deskriptif-Analitis digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
b. Induktif Verikatif yaitu analisa data yang berangkat dari persepsi atau pandangan masyarakat mengenai tradisi mengubah nama sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* yang kemudian nanti ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan tentang tradisi mengubah nama yang terjadi dimasyarakat akan ditinjau dari segi hukum Islam. Sehingga dapat ditarik kesimpulan tradisi mengubah nama yang dilakukan oleh masyarakat menyimpang apa tidak dengan hukum Islam bila ditinjau dari segi hukum Islam.

[26] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab. Maka sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan sebagai pengantar dalam pembahasan selanjutnya. Secara garis besar bab ini berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian defenisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: Membahas tentang landasan teori yang membahas tentang pengertian perkawinan, hukum melaksanakan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dari perkawinan, pengertian *tajdīd al-nikāḥ* dan yang terakhir adalah hukum mengubah nama.

Bab ketiga: Merupakan pemaparan data tentang pengubahan nama di desa Mong-Mong, hasil wawancara dengan tokoh agama setempat dan tokoh masyarakat desa Mong-Mong, jumlah pengantin yang sudah melangsungkan pengubahan nama, pendapat masyarakat, dan proses pengubahan nama.

Bab keempat: Merupakan isi pokok dari permasalahan skripsi tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-nikāḥ* di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kecamatan Bangkalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima: Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian secara keseluruhan dan berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan saran yang dirasa perlu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari bahasa arab : nikah, yang berarti "pengumpulan" atau "perjalannya sesuatu dengan sesuatu yang lain". Adapun dalam istilah hukum syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bukan muhrim yang memenuhi berbagai persyarata tertentu, dan menetpkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.[1]

Menurut bahasa *al-zawāj* di artikan pasangan atau jodoh. Kata *al-zawāj* (الزَّوَاجُ) dari akar kata *zawwaja* dengan *tasydīd wawu* (زَوَّجَ) seperti bab سَلَّمَ-سَلاما Kata *zawj* yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan; *zawj* perempuan berarti suaminya sedangkan *zawj* laki-laki berarti istrinya.

Menurut *shara'*, fuqaha telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawāj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang di*sharī'at*kan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut *shara'* adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini

[1] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Jakarta : Mizan, 2002), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam *shari'at* Islam. Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi *zawāj* berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.

Sebagai mana kata *zawāj* di ucapkan pada akad atau transaksi, menurut fuqaha' kata nikah cukup banyak diucapkan dalam akad. Menurut bahasa 'nikah' diartikan *aḍ-Ḍam* (berkumpul atau bergabung) dan *al-Ikhtilāt* (bercampur).

Para ulama' memerinci makna lafal nikah terdapat macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan percampuran suami istri dalam arti khiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan percampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan. Ketiga, nikah lafal *mushtarak* (mempuyai dua makna ang sama). Keempat, nikah diartikan *aḍ-Ḍam* (bergabung secara mutlak) dan *al-Ikhtilāt* (percampuran). Makna percampuran bagian dari *aḍ-Ḍam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bergabung) karena *aḍ-Ḍam* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan yang lain.[2]

Nikah menurut sulaiman rasyid dalam bukunya yang berjudul fiqh Islam menjelaskan bahwa pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.[3]

Islam memang menganjurkan kepada pemeluknya agar giat melakukan puasa sunnat dan shalat malam. Tetapi semua itu memiliki aturan main tersendiri. Bukan berarti orang yang berpuasa terus menerus setiap harinya dan tekun mengerjakan shalat malam secara terus menerus hingga mengabaikan pernikahan dan melupakan tidur yang merupakan perbuatan baik. Mengabaikan pernikahan dan melupakan tidur merupakan pantangan dalam Islam.[4]

Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembangbiak dan memperoleh kelestarian dalam hidupnya, setelah masing-masing pasangan setiap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[5]

---

[2]Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta :Amzah, 2011), 35-38.
[3] Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta 1993), 172.
[4] M . Nipan Abd. Halim , *Membahagiankan Istri Sejak Malam Pertama Cet II*, (Yogjakarta: Mitra Pustaka 2000),8.
[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah* , Al-ma'arif, (Bandung : PT Al ma'rif 1981), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.Hukum Pernikahan

Pernikahan adakalanya menjadi wajib, atau sunnah, atau haram, atau makruh, atau mubah, sebagaimana uraian dibawah ini:

a. Nikah Hukumnya Wajib

Wajib bagi siapa yang telah sanggup untuk nikah, sanggup dalam arti *ẓāhir*, yaitu faktor ekonomi (sandang pangan papan), maupun dari pengertian batin, yaitu biologis, dan nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, karena menjauh diri dari yang haram adalah wajib, sedangkan untuk tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan nikah.[6]

b. Sunnah

Adapun bagi orang yang memiliki kesanggupan untuk nikah, namun ia sanggup untuk menahan diri dari perbuatan zina dan maksiat, maka sunnahlah ia menikah. Nikah baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, dan membujang bukanlah ajaran yang diajarkan oleh Islam.[7]

c. Haram

Pernikahan menjadi haram bagi siapa yang mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, baik dalam hal nafkah lahiriah maupun nafkah batiniah yang wajib diberikan kepada istri.

---

[6] Ibid., 23.

[7] Machfud, *Keluarga sakina Membina Keluarga Bahagia* (Surabaya: Cv. Citra Pelajar 1998),16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Al-Qurtubi, apabila seorang laki-laki menyadari bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi kewajibannya terhadap seorang istri, baik yang bersifat nafkah sehari-hari, ataupun kewajibannya yang lain, seperti apabila ia menderita sakit (impotensi) yang menyebabkan dirinya tidak mampu memberikan "nafkah batiniah" kepada si istri, maka tidak halal banginya untuk mengawini perempuan itu, kecuali setelah menyampaikan kepadanya tentang ketidak mampuannya itu. Atau, hendaklah ia menunda perkawinannya sampai pada suatu saat kemudian, setelah ia meyakini bahwa dirinya kini telah memiliki kemampuan yang memadai untuk itu.

Demikian pula tidak halal baginya melakukan penipuan terhadap calon istrinya, misalnya dengan mengaku-aku sebagai berasal dari keluarga bangsawan, atau sebagai seorang hartawan, atau pejabat terhormat, sedangkan semua itu berdasarkan kebohongan atau penipuan semata-mata.

Sebaliknya, wajib pula atas orang perempuan apabila merasa yakin bahwa dirinya tidak akan mampu memenuhi hak-hak calon suaminya, atau ia menderita suatu penyakit yang dapat menghalang-halangi kebahagiaan suaminya kelak, seperti apabila ia dalam keadaan sakit jiwa (gila) atau menderita penyakit menular, atau cacat fisik yang membuatnya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu melakukan hubungan seksual dengannya dan sebagainya maka tidak halal baginya menyembunyikan semua itu, atau menerima pinangan sebelum memberitahukan kekurangannya itu kepada si calon suami.

Sebagai konsekuensi dari semua itu, seandainya salah satu pihak (suami atau istri) mendapati cacat-cacat seperti tersebut diatas yang tidak pernah diberitahukan kepadanya sebelumnya, maka pihak yang merasa dirugikan berhak membatalkan perkawinan tersebut. Sama seperti seorang pembeli berhak mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada si penjual, manakala terdapat cacat padanya yang tidak diberitahukan oleh penjual itu.

d. Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan) apabila ada dorongan atau hambatan umtuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan *sharī'at*, seperti telah di jelaskan di atas.[8]

e. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang dalam kondisi campuran seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak

[8] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh...,* 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dihawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketingkat yakin.

Terkadang orang tersebut mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntunan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia antara kondisi farḍu dan wajib nikah. Disisi lain, ia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.

Pada kondisi seperti di atas, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan hawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah SWT. Hak hamba di dahulukan jika bertentangan dengan hak Allah SWT murni. Penulis maksudkan adalah jika seorang dikhawatirkan berselingkuh atau bermaksiat dengan berzina jika tidak menikah dan di sisi lain dikhawatirkan mempergauli istri dengan buruk jika menikah. Terdapat dua kekhawatiran yang sama, maka yang utama adalah lebih baik tidak menikah karena khawatir terjadi maksiat penganiayaan terhadap istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis di atas lebih kuat karena maksiat penganiayaan tidak ada obat atau jalan untuk mencari keselamatan. Sedangkan meyakini akan terjadinya perselingkuhan dan hanya merasa khawatir, ada terapi yang mengobati seperti penunjuk Nabi Saw dalam hadisnya tentang perintah menikah bagi orang yang ada kemampuan biaya nikah. Jika tidak ada kemampuan, diperintahkan berpuasa. Dalam kondisi seperti ini, seorang diperintahkan berpuasa agar menjadi terapi baginya, di mana berpuasa dapat mematahkan syahwat. Dikarenakan dengan lapar ini keringat menjadi kering, darah menjadi minim, dan kecintaan seksual menjadi berkurang. Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya setan berjalan bersama aliran darah di seluruh urat anak adam, maka persempitlah tempat alirannya dengan lapar. Tidak ada asumsi bahwa diperbolehkan berzina bagi seseorang dalam kondisi seperti di atas dan hal ini tidak mungkin pernah terlintas dalam hati seorang ahli syariah. Hal tersebut dimaksudkan mencegah kejahatannya terhadap istri dan melemahkannya agar memelihara dirinya dengan cara berpuasa sebagaimana sabda Nabi Saw bahwa berpuasa sebagai perisai baginya dan lain-lain.[9]

[9] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh...,* 46-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat dan yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakikatnya itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.[10]

Adapun yang termasuk rukun perkawinan, artinya hakikat dari suatu perkawinan supaya perkawinan itu dapat dilaksanakan ialah:

a. Calon suami

Syarat dari calon suami adalah:[11]

1) Beragama Islam

2) Laki-laki

3) Jelas orangnya

4) Dapat memberikan persetujuan

5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon istri

Syarat dari Calon istri adalah:

[10] Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet 4* (Yogyakarta: Liberty 1999), 88.

[11] A. Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet III* (Jakarta: Pustaka Armani,1989),30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tidak ada halangan syar'i yaitu: tidak bersuami, bukan mahram,
2) Tidak dalam sedang iddah.
3) Merdeka, atas kemauan sendiri.
4) Jelas orangnya.
5) Tidak sedang ihrom haji

c. Wali nikah

Syarat dari wali nikah adalah merdeka, sehat berakal dan beragama Islam, baik itu penganut Islam atau bukan seorang wali tidak disyaratkan adil, kecuali melampaui batas-batas kesopanan yang berat.[12]

d. Dua orang saksi

Adapun syarat saksi yaitu :

1) Mukallaf dan dewasa
2) Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi.
3) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan ijab Kabul.
4) Adil.
5) Saksi yang hadir minimal dua orang.

[12] Ibid., 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.[13]

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subyektif. Namun demikian ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.

Menurut filosofis Islam Imam Al-Ghazali ada enam tujuan perkawinan yaitu:

a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
b. Memenuhi tuntutan kebutuhan biologis yang ada pada diri setiap manusia.
c. Membentuk rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang.
d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.
e. Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad Saw.

[13] Bukhari Muslim, *Shahih Bukhari*, (Maktabah syamilah Juz 1),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menikah untuk tujuan dakwah.[14]

5. *Tajdīd al - Nikāḥ*

1. Pengertian *tajdīd al - Nikāḥ*

Menurut bahasa *tajdīd* adalah pembaruan yang merupakan bentuk dari جَدَّدُ- يُجَدِّدُ- تَجْدِيْدًا yang artinya memperbarui.[15] Dalam kata *tajdīd* mengandung arti yaitu membangun kembali, mengidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan. Menurut istilah *tajdīd* adalah mempunyai dua makna yaitu:

Pertama, apabila dilihat dari segi sasarannya, dasarnya, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka *tajdīd* bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya.

Kedua, tajdīd bermakna modernisasi, apabila sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.[16]

Menurut Abu Baiqni dan Arni Fauziana, memberikan definisi tentang تَجْدِيْدًا dengan arti memperbarui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah

[14] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia 1999), 12.
[15] Husain Al-habsyi, *Kamus al- Kautsar Lengkap*, (Surabaya : YAPI, 1997), 43
[16] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006),147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saw setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena kafarat dan bid'ah di lingkungan umat Islam.[17]

Adapun pendapat suatu aliran kepercayaan di Jawa, bahwa jika dari suatu pernikahan tidak dilahirkan seorang anak, maka si suami dan si istri harus memperbarui pernikahannya (bangun nikah) dengan harapan agar dengan pemilihan hari yang lebih tepat, anak keturunan dapat dilahirkan.[18] Sedangkan kata nikah berasal dari bahasa arab نِكَاحٌ yang merupakan bentuk masdar dari fi'il madhi نَكَحَ yang artinya kawin atau menikah.[19]

Dari definisi di atas dapat dirumuskan suatu pengertian bahwa *tajdīd al-Nikāḥ* adalah memperbarui tali pernikahan yang telah berjalan yang telah mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *tajdīd al-Nikāḥ* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud. Pengertian nikah tersebut di atas hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

---

[17] Abu Baiquni & Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam*,(Jakarta :PT Gravindo, 1995), 12

[18] Ali Afandi, Hukum Waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Prenada, 2003:)95

[19] Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia,* (Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 1943.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang semula dilarang menjadi diperbolehkan padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

Dari beberapa penjelasan *tajdīd* dan nikah yang telah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *tajdīd al-Nikāḥ* adalah pembaharuan akad nikah. Arti secara luas yaitu sudah pernah terjadi akad nikah yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud sebagai ikhtiar (hati-hati) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukan akad nikah sekali lagi atau lebih dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang nantinya menghalalkan hubungan suami istri dan berharap agar dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan kasih sayang dan saling tolong menolong, serta keluarga sejahtera bahagia.

6. Hukum *tajdīd al-Nikāḥ*

Menurut Ibnu *Munīr*, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdīd al-Nikāḥ* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin Hajar *al-Asqalāni*, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdīd al-Nikāḥ* tidak merusak akad yang pertama.[20]

Beliau juga menambahi perkataan bahwa ulama Syafi'iyah adalah mengulangi akad nikah atau akad lainnya tidak mengakibatkan

[20] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul al-Barri,* Juz XII, *(*Syarah Shahih Bukhari*,* Dar al-Fikri, t,th), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasakh akad pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama. Akan tetapi ada juga ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwa *tajdīd al-Nikāḥ* dapat membatalkan nikah sebelumnya, antara lain Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, sebagaimana perkataan beliau dalam kitabnya, al-Anwar li A'mal al-Anwar sebagai berikut: "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar lain, karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan *muḥallil*".[21]

Menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan *(at-Tajammul)* atau berhati-hati *(al-Iḥtiyāṭ)*. Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad Qusyairi Ismāil, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati *(iḥtiyāṭ)*, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan *prestise*/menjaga gengsi).

Menurut Abdul Azīz, bahwa hukum dari *tajdīd al-Nikāḥ* adalah boleh dan tidak mengurangi bilangan-bilangannya talak. Hal ini sejalan dengan imam Shihab yang memberikan suatu pernyataan bahwa berhentinya seorang suami pada gambaran akad yang kedua, umpamanya tidak adanya pengetahuan dengan berhentinya akad yang pertama dan tidak *kināyah* (sindiran) kepadanya itu tampak jelas, karena dalam

[21] Iwan Djaunar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikaḥ Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyembunyikan *tajdīd* menuntut diri seorang suami untuk memperbaiki ataupun berhati-hati dalam berangan-angan.[22]

Dari beberapa argumen tentang hukum *tajdīd al-Nikāḥ* menurut para ulama di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdīd al-Nikāḥ* adalah boleh.

B. Mengubah Nama

1. Pengertian Mengubah Nama

Menurut KBBI arti kata mengubah yaitu:

a. menjadikan lain dari semula: timbul niatnya untuk mengubah kebiasaan yang buruk itu;
b. menukar bentuk (warna, rupa, dan sebagainya) : operasi telah mengubah hidungnya yang pesek menjadi agak mancung;
c. mengatur kembali: mengubah susunan kalimat.

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

a. Menurut Masyarakat/kebiasaan : Nama adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.

[22] Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II, (Dar al-Dhiya'), 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian pengubahan nama adalah mengganti atau menjadikan lain dari semula identitas yang dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia. Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan.[23]

2. Hukum Mengubah Nama

حدثنا صَدَقَةُ بْنُ الفَضْلِ، اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ ابِي مَيْمُونَةَ، عَنْ ابِي رَافِعٍ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ اَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَقِيْلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا فَسَمَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ: زَيْنَبَ

Telah mengabarkan kepada kami shodiq bin Fadli, mengabarkan kepada kami dari Syu'ba, dari 'Atho' Ibnu Abu Maimunah, dari Abu Rofi' dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Zainab dahulu bernama Barrah, sehingga dikatakan ia menganggap dirinya suci. Maka Rasulullah Saw menamainya Zainab.(HR. Bukhari:6192. Kitabul-Adab) [24]

Dalam pandangan fiqh pengubahan nama itu adakalanya wajib, sunnah dan mubah. Pengubahan nama bisa menjadi wajib apabila namanya yang

[23] Teten Tendiyanto, "nama dan perubahan nama dalam kuhperdata" http://tenzdiyanto.blogspot.co.id/2014/03/namadan-perubahan-nama-dalam-kuhperdata.html, di akses pada tanggal 17 November 2016.

[24] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr,1993), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini digunakan terlarang (haram), seperti Abdushshaiṭān (hamba setan) atau Abdul Ka'bah. Hukumnya menjadi sunnah, apabila namanya itu hukumnya makruh, seperti nama Himar, kambing, dan adakalanya hukumnya tidak haram, juga tidak makruh, diganti dengan nama yang tidak dilarang oleh agama.

Keterangan, dari kitab *Tanwīr al-Qulūb* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fatḥūl Qarīb* Juz II :

وَيَجِبُ تَغْيِيْرُ الاَسْمَاءِ الْمُحَرَّمَةِ وَيُسْتَحَبُّ تَغْيِيْرُ الاَسْمَاءِ الْمَكْرُوْهَةِ. (تنوير القلوب)

"Mengubah nama-nama yang haram itu hukumnya wajib, dan nama-nama yang makruh itu hukumnya sunnah."

Dimakruhkan nama-nama yang berarti jelek, seperti himar (keledai) dan segala sesuatu yang tidak jelas eksistensinya. Haram menamai dengan Abdul Ka'bah, Abdul Hasan atau Abdul Ali (Hamba Ka'bah, Hamba Hasan atau Hamba Ali). Wajib mengubah nama yang haram karena berarti menghilangkan kemungkaran, walaupun Imam Rahmani ragu-ragu apakah mengubah nama demikian, wajib atau sunnah.[25]

Disunnahkan memperbagus nama sesuai dengan Hadits:

حدثنا ابُو الْيَمَانِ، اخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابُو الزِّنَادِ، عَنِ الاعْرَجِ، عَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسمَّى مَلِكَ الأَمْلاك

Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, Telah mengabarkan Kepada kami Syu'aib, telah diceritakan kepada kami Abu Zinad, dari A'roj, Dari Abu Hurairah berkata: Bahwa Rasulullah bersabda: Kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak

[25] Sahal mahfudz, *Ahkamul Fuqaha*, (Jawa Timur : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2004), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian.(HR. Bukhari:6205. Kitabul-Adab).[26]

Para fuqaha sepakat makruh hukumnya menamai anak dengan nama yang artinya tidak baik atau tidak disukai oleh fitrah yang sehat. Misal Harb (perang), Murrah (pahit). Dalil kemakruhannya antara lain bahwa Rasulullah Saw tak menyukai nama-nama yang buruk, baik nama orang, tempat, kabilah (suku), maupun nama gunung.

Dalam hadits di atas terkandung larangan (nahi) menggunakan nama yang pengertiannya tidak baik. Namun larangan ini tak bersifat tegas (jazim) yang hukumnya haram, melainkan larangan tak tegas (ghairu jazim) yang hukumnya makruh. Diantara qarinah (indikasi) yang menunjukkan larangan itu tak tegas.

حدثنا إِبْرَاهِيْمُ بْنِ مُوسٰى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، انَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اخْبَرَهُمْ قَالَ: اخْبَرَنِى عَبْدُ الحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلى سَعِيدِ بْنِالمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِى انَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مَا اسْمُكَ) ؟ قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ قَالَ: (بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ) قَالَ: مَا انَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيْهِ ابِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الحُزُونَةُ بَعْدُ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, Telah menceritakan kepada kami Hisyam, sesungguhnya ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka lalu berkata: telah dikabarkan kepadaku Abddul Hamid bin Jubair bin syaibah, berkata: Aku duduk bersama Said bin Al-Musayyab. Said bin Al-Musayyab bercerita kepadaku bahwa kakeknya bernama Hazn datang kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw bertanya, Siapa namamu? Dia menjawab, Hazan (kesedihan). Rasulullah Saw berkata, Namamu Sahal(kemudahan/keramahan). Dia menjawab, aku tak akan mengubah nama yang diberikan ayahku kepadaku. Said bin al-Musayyab berkata, Maka sejak itu kekhawatiran selalu menimpa kami. (HR Bukhari: 6193. Kitabul-Adab).[27]

---

[26] [26] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih...,* 150

[27] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadits ini Rasulullah Saw mendiamkan (taqrir) seorang shahabat yang mempertahankan namanya yang tak baik ini merupakan qarinah bahwa menggunakan nama yang pengertiannya tak baik hukumnya makruh, bukan haram.

Oleh karena itu, menggunakan nama *Al-khalifi* jika yang dimaksud adalah *Al-Khālifi* (*khạ* dibaca panjang), yang artinya memang "pandir/bodoh", hukumnya makruh, bukan haram. Tapi jika yang dimaksud adalah *Al-Khalīfi* (khạ dibaca pendek, dan lam dibaca panjang), artinya "yang menggantikan", hukumnya tidak apa-apa, bukan makruh. Namun sebaiknya nama *Al-khalifi* diganti, karena hukumnya sunnah mengganti nama yang pengertiannya tidak baik dengan nama yang lebih baik.[28]

Dari beberapa riwayat hadits dan pendapat para ulama' dapat disimpulkan hukum mengganti nama adakalanya wajib, sunnah dan mubah. Pengubahan nama bisa menjadi wajib apabila namanya yang selama ini digunakan terlarang (haram), seperti Abdusysyaithan (hamba setan) atau Abdul Ka'bah. Dan hukumnya sunnah, apabila namanya itu hukumnya makruh, seperti nama Himar, kambing, dan adakalanya hukumnya tidak haram, juga tidak makruh, diganti dengan nama yang baik menurut agama.

[28] Salim bin Ali bin Rasyid Asy Syubuli, *Ahkamul maulud fi Al Fiqh Al-Islami* (Jakarta: MaktabAl-Islami, 1994) 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Letak Georafis Desa Mong-Mong

Desa Ombul merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Arosbaya. Secara umum letak geografis wilayah Desa Ombul dapat dilihat dari aspek yang meliputi letak, luas, topografis, dan kondisi iklim.[1]

Desa Ombul merupakan Desa yang terletak kurang lebih 1 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Arosbaya Bangkalan. Secara adminitratif batas-batas Desa pandean adalah sebgai berikut:

Sebelah Utara : Desa Belung Kecamatan Arosbaya

Sebelah Selatan : Desa Pereng Kecamatan Arosbaya

Sebelah Barat : Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

Sebelah Timur : Desa Batonaong Kecamatan Arosbaya

Luas wilayah Desa Ombul adalah 30 Ha menurut jenis penggunaan tanah luasnya terinci sebgai berikut, sawah dengan luas 20 Ha, tanah fasilitas umum dengan luas 10,520 Ha. Masyarakat desa setempat mayoritas memiliki lahan pertanian berupa sawah yang ditanamin padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Jumlah keluarga yang memiliki tanah

[1] Daftar isian potensi desa Ombul, Dusun Mong-Mong Desa Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian sebanyak 100keluarga, dan rata-rata lahan pertanian mereka sekitar 10x50M.

2. Keadaan Penduduk/ Domografi

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk maupun mata pencaharian, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di desa Mong-Mong, Ombul pada tahun 2014 adalah sebanyak 1.512 jiwa.[2]

Mata pencarian mereka rata-rata sebagai petani, karena daerah Mong-Mong termasuk daerah yang banyak sekali sawah-sawah.

3. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat desa Mong-Mong, Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan atau mayoritas beragama Islam dan bermazhab Imam Syafi'i. Dilihat Dari banyaknya Bangunan Langgar (*Muṣalla* Pribadi) sehingga tampak begitu religius, Desa Mong-Mong Ombul ini memiliki sarana peribadatan yang meliputi 4 bagunan masjid dan setiap rumah mempunyai *Muṣalla*.[3]

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa tentang agama cukup tinggi, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh penduduk setiap minggunya. Umumnya para pemuda-pemudi juga ikut serta dalam kegiatan rutinan tersebut.

---

[2] Data potensi jumlah penduduk desa Ombul tahun 2015
[3] Data potensi Desa dan kelurahan dalam bidang kepercayaan dan keagamaan tahun 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan sosial keagamaan ini dilakukan masyarakat untuk menyeimbangkan anatara *Ḥablum Minallāhi Wa Ḥablum Minannās* sehingga kehidupan yang dijalani lebih barakah dan bermakna, dan juga ditujukan untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmani dengan rohaniyah yang diharapkan ketenangan hidup tercapai.

4. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan lepas dari unsur kebudayaan,baik dari cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu.

Masyarakat desa Mong-Mong sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial yang mana hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka ketika ada acara pernikahan, syukuran, hajatan, kematian dan pembagunan, mereka saling membantu serta tolong menolong ketika yang lain sedang membutuhkan. Menjungjung tinggi tradisi dan nilai-nilai sosial di masyarakat desa Mong-Mong sudah turun menurun dan sudah tertanam sejak dahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri bagi mereka.

Budaya baik ini selalu dilakukan masyarakat supaya selalu tertanam rasa keharmonisan dan tenggang rasa yang tinggi diantara masyarakat satu dengan yang lainya, dalam menciptakan sebuah Ukhuwah Islamiyah diantara sesamanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Pengubahan Nama Di Desa Mong-Mong, Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

1. Latar Belakang Pengubahan Nama

Islam men*sharī'at*kan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu yang tertentu sekedar untuk melepaskan hawa nafsu saja. *Sharī'at* yang dibangun Islam di atas dalam kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan. Dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antara suami istri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban, tidak saling percaya dan sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan lagi persepsi dan visi antara keduanya, keadaan seperti ini adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan, sehingga hubungan suami istri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan, bahkan kadang-kadang menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang berkepanjangan.

Dari beberapa keterangan yang sudah penulis kumpulkan melalui sesi wawancara maka dapat disimpulkan bahwasanya pasangan yang melakukan pengubahan nama adalah sebagai berikut:[4]

[4] sholihin, *Wawancara*, Desa Ombul 11 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Tahun Pengubahan Nama	Nama	Faktor
1	1998	Sidik-sundari	Ekonomi
2	2007	Mudani-Hotijah	Kehati-hatian
3	2001	Kaspo-reppih	Buruknya Akhlaq

Data: Dari Desa Mong-Mong, Ombul Kec.Arosbaya Kab.Bangkalan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwasanya faktor pelaksanaan *tajdīd al-Nikāḥ* dikarenakan:

a. Faktor ekonomi

Berikut ini adalah pasangan yang melakukan pengubahan nama karena faktor ekonomi yaitu bapak sidik umur 53 dan ibu sundari umur 43.[5]

"engkok riah akabin bik tang binih insyaallah mun lok salah mareh akabinan pole pas pettong taon nikah, engkok bik tang binih seggut atoakaran. Amargenah lakonah engkok ning oreng tanih, nulongin oreng ngarek ngalak buru se e gebei ngakan benareh. Lah tang binih lakonah maroma ngramut anak keng kadeng norok e sabeh entar nolongin, tang binih sering ngomel polanah engkok tak bisa nyokopin belenjenah. Kammah bejereh sekolah, gilok belenjenah. Jiah se deddih perkarah benareh polanah lok bisa nyokopin. Karep e tellak bik engkok keng bik tang reng tuah e tahan pas e rembukgin soro entar dek ka kiyaeh mintah rembukgen dekremmah se nyaman. Bik kyaeh e pakon agenteh nyamah pas a nikah pole maleh rumah tangganah lebbi barokah, lambek tang nyamah pas nikah anyamah sidik bik sundari pas e genteh halimah keng e egebei syarat se anikah pole, ye pas nganyareh nikah ngonjeng tetanggeh se mak semak. Sampek setiah Alhamdulillah kebutoan cokop, lancar margenah se nganyareh nikah riah pas guleh andik lakoh dibik makkeh nik kennik an."

[5] Sidik Dengan odeng, Objek Penelitian, *Wawancara*, Desa Mong-Mong 11November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Saya nikah sama istri insyaallah kalau tidak salah usia pernikahan saya 7 tahun setelah itu melakukan pengulangan akad nikah lagi, masa pernikahan saya sama istri sering sekali berselisih, gara-garanya adalah pekerjaan saya yang hanya seorang petani membantu orang demi mengharapkan upah untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau istri saya tidak bekerja hanya seorang ibu rumah tangga hanya merawat anak saja tapi biasanya ikut ke sawah membantu saya. Istri saya sering marah-marah gara-gara saya tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk setiap harinya. Inilah yang memicu pertengakaran setiap harinya karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena seringnya ngomel setiap hari sampai saya hampir saja menjatuhkan talak, akan tetapi orang tua saya melarang dan meredam kemarahan saya akhirnya mereka menyuruh saya sowan ke pak kiyai untuk berkonsultasi dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk rumah tangga saya dan istri. Setelah saya sowan ke pak kiyai menganjurkan saya untuk mengubah nama agar pernikahannya lebih barokah lagi, dulu nama saya sidik dan istri saya sundari lalu sama kyai di perintah untuk mengganti nama dengan nama istri saya halimah itu hanya sebagai syarat untuk melakukan pengulangan akad nikah, lalu saya menikah ulang dengan mengundang tetangga terdekat saja, setelah acara perikahan selesai nama saya tetap seperti yang dulu sidik dan sundari pengggantian nama hanya sebagai syarat pengulangan akad nikah saja. Alhamdulillah semenjak itu pernikahan saya lebih harmonis dan rizki lebih lancar dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saya tidak bekerja menjadi petani lagi tapi saya punya pekerjaan sendiri walaupun kecil-kecilan).

b. Faktor kehati-hatian

Beda dengan pasangan suami istri diatas beda pula dengan pasangan Mudani dan Hotijah. Mereka melakukan pengubahan nama dikarenakan faktor kehati-hatian takut terjadinya talak pada saat mereka bertengkar, oleh karena itu mereka mengubah namanya sebelum melakukan pengulangan akad nikah.[6]

Kehidupan rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri Hotijah dan Mudani dalam hal memelihara keharmonisan rumah tangga berbagai cara dan usaha sudah dilakukan. Mudani yang berprofesi sebagai petani, sedangkan sang istri bekerja sebagai penjual jajan di sekolahan yang tidak jauh dari rumahnya, merasa kehidupannya sering terjadi perselisihan karena kurangnya komunikasi diantara keduanya, terkadang hampir tidak sengaja sang suami mengucapkan kata-kata ingin menceraikan istrinya dalam kondisi sangat marah, inilah yang dikwatirkan akan menjadi talak yang sesungguhnya. Karena pemahaman mereka tentang agama kurang akhirnya mereka mereka berkonsultasi kepada ustad untuk menemukan solusi terbaik dalam rumah tangganya. Kyai menyarankan untuk malakukan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* karena untuk tujuan kehati-hatian seumpama dalam pertengkaran tersebut memang tanpa sengaja terucap

[6] Mudani Dengan Hotijah, Objek Penelitian, *Wawancara*, Desa Mong-Mong 20 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata talak agar mereka tidak berdosa. Pasangan ini melakukan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* karena sekedar kehati-hatian takut jatuh talak saat terjadi pertengkaran.

Pasangan ini menikah pada tahun 1994 selama pernikahan sampai dengan sekarang mereka melakukan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* satu kali yaitu pada tahun 2007 dikarenakan sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pasangan suami istri ini melakukan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* dengan anjuran sesepuh karena dihawatirkan terjadinya talak yang tanpa disengaja dan mereka sadari kemudian dengan usulan para saudara maka mereka melakukan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* dengan di saksikan saudara-saudara dekat dan tetangga sekitar, kemudian dengan dilangsungkannya akad baru, dan memberikan mahar seperti proses akad pertama dulu. Dengan dilakukannya pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* diharapkan memberikan komitmen baru dalam rumah tangga dan keluarga lebih harmonis.

Permasalahan pengubahan nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* ini memang terjadi pada pasangan diatas tapi tidak semua orang mau penulis wawancarai dan temui, dengan alasan yang bermacam-macam karena mungkin ini adalah masalah yang sangat sensitive jadi tidak semua orang mau bercerita perihal rumah tangganya, hanya beberapa dari mereka bisa ditemui dan diwawancarai secara langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Faktor buruknya akhlaq

Berikut ini adalah pasangan suami-istri yang melakukan pengubahan nama karena buruknya akhlaq si istri kepada suami, bapak Kaspo dan ibu reppi.[7]

"Engkok riah nikah olle 4 taon pas anikah olang pole, engkok bik tang binih lakar lambek lok saling cinta polanah lambek e juduagih bik tang reng tuah, nyamanah nak kanak yeh la manut apah se e baturagih bik reng tuah, akhireh engkok gellem nikah bik tang binih. Tang binih lakar la lok senneng ka engkok polanah engkok benni pelenah dibik. Ataonan engkok nikah keng lok pernah tedung apolong, engkok sabber beih pola degguk tang binih bisa pas aobe tapeh bit-abit engkok tak bisa neremah polanah tang binih segut ngamuk, seggut ngocak langka ka engkok polan se lok senneng ka engkok pas denbeden mun abentah bik engkok. Mareh e totorin keng lok bisa, parak e tellageh bik engkok tapeh bik tang reng tuah lok olle, akhireh tang binih e belein bik reng tuanah dibik polanah engkok la tak bisa melein. Reng tuah padeh reng tuanah arembugen akhireh engkok e soro ngobe nyamah pas anikah olang. Akhire engkok deteng ka kyai sopajeh tang nyamah bik nyamanah tang binih e obe akhire kyai aberrik nyamah Hasun bik Hayati, semarenah jiah pas engkok nikah olang bik nyamah se anyar. Ben Alhamdulillah tang rumah tangga setiah lebbi harmonis."

(Saya nikah sudah 4 tahun setelah itu melakukan pengulangan akad nikah lagi, saya dan istri saya memang dulu tidak saling cinta karena pernikahan kita adalah perjodohan dari orang tua. Tetapi saya bisa apa akhirnya saya menyetujui adanya pernikahan ini. Istriku dulu memang tidak pernah suka sama saya karena saya bukanlah pilihannya sendiri. Bertahun-tahun saya nikah tapi tidak pernah tidur bersama, saya tetap sabar mungkin saja besok-besok istri saya bisa berubah. Bukannya berubah menjadi lebih baik tapi sikap istri saya semakin buruk dia sering marah-marah hingga berkata tidak sopan sama saya, sudah saya menasehatinya tapi tetap saja tidak bisa sebenarnya saya mau menalak

[7] Kaspo dengan Reppi, *Wawancara*, Desa Mong-Mong 20 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri saya tapi sama orang tua saya tidak boleh. Akhirnya istri saya dinasehati sama orang tuanya sendiri. Orang tua saya dan orang tua istri saya akhirnya bermusyawarah untuk mengubah nama saya dan istri saya lalu melakukan akad nikah lagi. Setelah itu saya dan istri saya datang kepada seorang kyai untuk meminta nama yang baik untuk kita, akhirnya sang kyai memberi nama Hasun dan Hayati, lalu saya melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* dengan nama yang baru. Alhamdulillah rumah tangga saya sekarang lebih harmonis dari sebelumnya).

2. Pelaksanaan Pengubahan Nama Di Desa Mong-Mong

Deskripsi tentang pelaksanaan pengubahan nama pada masyarakat desa Mong-Mong dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan adapun proses pelaksanaan *tajdīd al-Nikāḥ* yang terjadi dikalangan pelaku pengubahan nama di Desa Mong-Mong adalah sebagai berikut:[8]

Pertama, pasangan suami istri datang ke kyai untuk mendapatkan solusi atas rumah tangga mereka yang sudah merasa dalam hal perekonomian keluarganya kurang mencukupi. mereka menceritakan tentang masalah rumah tangga yang dihadapi kemudian kyai memberikan masukan agar namanya diubah untuk memperbaiki pernikahan demi kelancaran perekonomian keluarga. Setelah mendapatkan nama baru dari kyai pasangan suami istri baru boleh melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* dengan nama yang baru.

[8] Agus Haffas, *Wawancara*, Desa Ombul 20 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Pasangan suami istri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang pertama, hanya saja ada penambahan syarat yakni menikah dengan nama yang baru dalam hal ini pelaksanaan *tajdīd al-Nikāḥ* dengan mengubah nama hanya diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tetangga-tetangga dekat juga.

Ketiga, khutbah nikah oleh modin dengan menggunakan bahasa arab dan jawa, kemudia pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* yang menggunakan nama baru mereka disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

Keempat, yaitu doa yang dipimpin langsung oleh modin dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat dilaksankan *tajdīd al-Nikāḥ*. Dalam pelaksanaan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* seorang suami boleh memberikan mahar boleh tidak memberikan mahar.

Demikian proses pelaksanaaan pengubahan nama yang biasanya terjadi pada pelaku pengubah nama di desa Mong-Mong, Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

3. Pandangan Masyarakat dan Tokoh Masyarakat

Adapun hasil penelitian selama beberapa hari di desa Mong-Mong Ombul yang melibatkan beberapa informan baik dari masyarakat sekitar atau dari tokoh masyarakat serta tokoh agama desa Mong-Mong diperoleh keterangan sebagai berikut:

Menurut Bapak Suji. Selaku Kepala Desa Ombul, mengatakan bahwa pengubahan nama adalah memperbarui nama dengan tujuan untuk memperindah nikah agar tercipta keluarga yang lebih berkah, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelancaran rizki dan merupakan sikap kehati-hatian mungkin didalam perjalanan rumah tangga pernah terlontar kata-kata talak yang tidak disengaja baik itu bersifat kasar maupun halus.

Menurut Agus Hafas Asmuni selaku tokoh Masyarakat Desa Mong-Mong, Ombul bahwa menurut beliau mengubah nama adalah memperbarui nama merupakan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi pada rumah tangga sehingga dengan melaksanakan pengubahan nama muncul komitmen baru bagi pasangan untuk memperbaiki rumah tangga. Pengubahan nama ini dianjurkan bagi pasangan yang namanya di anggap jelek demi kemaslahatan rumah tangga kedepannya. Menurut beliau suatu pelaksaan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan, hanya untuk menarik masyarakat menuju yang lebih baik dengan mengatakan jika mengubah nama akan memberi kelancaran rizki. Akan tetapi dengan adanya niat seperti itu sebenarnya dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena kehidupan masyarakat awam sulit dimasuki oleh hal-hal yang tidak memberi keberuntungan bagi mereka yang melaksakannya. Oleh sebab itu untuk mengajak masyarakat supaya tertarik dalam melaksanakan kebaikan sesuai syariat Islam para Ulama' terdahulu mencampurkan hukum dengan budaya, karena pada hakikatnya suatu adat dapat dilaksankan asal tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Menurut Bapak Samad selaku modin di dusun Mong-Mong desa Ombul beliau mengatakan bahwa pengubahan nama itu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperbarui nama yang dilaksanakan oleh orang yang sudah pernah melakukan pernikahan secara sah ada surat-suratnya lalu melakukan pernikahan ulang dengan nama yang baru, hal ini gunanya untuk meperbaiki pernikahan yang terdahulu. Sehingga setelah pasangan suami istri melakukan pengubahan nama mereka tidak memperoleh surat nikah lagi, karena surat nikah yang di KUA masih berlaku dan sah. Pengubahan nama ini adalah pendapat sebagaian ulama masa sekarang, yang dalam hadist serta kitab-kitab kuno sering kali memuat keterangan adanya pengubahan nama.

Berdasarkan dari keterangan para informan di atas yang terdiri dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa pengubahan nama adalah memperbarui nama yang mempunyai fungsi memperindah sekaligus memperkuat tali pernikahan.

Pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* tidak berakibat hukum pada pernikahan yang terdahulu hanya sebatas memperindah dan tidak merusak pernikahan terdahulu.

C. Landasan Hukum Yang Dipakai Oleh Masyarakat Dalam Melaksanakan Pengubahan Nama

Landasan hukum yang dipakai oleh pelaku pengubah nama di Desa Mong-Mong, mereka melakukan karena mengetahui bahwa hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Dimana mengubah nama dilakukan untuk tujuan mencapai kebahagiana dalam berumah tangga, mencapai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan hidup dan untuk memperbaiki perekonomian keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan responden sebagai pelaksanaan dari pengubahan nama, dan landasan hukum yang dipakai adalah kepercayaa bahwa dengan mengubah nama kehidupan jauh lebih baik dibanding sebelumnya.[9] Hal senadapun di ungkapkan oleh Mudani bahwa kebiasaan adalah landasan hukum yang dipakai dalam melaksankan pengubahan nama.[10] Banyak responden yang jawabannya serupa tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya.

Jadi, dari sini jelas bahwa dasar yang dijadikan pedoman oleh pelaku pengubah nama di desa Mong-Mong, Ombul dalam melaksanakan pengubahan nama adalah kepercayaan yang kuat terhadap hal-hal yang berbau adat.

Dilaksanakannya pengubahan nama ini mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka mempunyai keyakinan yakni bahwa dilaksankannya pengubahan nama ini mampu memeperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi psikis maupun ekonomi.

D. Pengaruh Dilaksanakannya Pengubahan Nama

Menurut para responden yang berhasil dimintai keterangan, ternyata setelah dilaksanakannya pengubahan nama memberikan dampak (pengaruh) tersendiri bagi kehidupan pasang yang bersangkutan. Terlaksananya

[9] Bapak Samad, *Wawancara*, Desa Mong-Mong 20 November 2016.
[10] Mudani, *Wawancara*, Desa Mong-Mong, 20 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengubahan nama mempunyai dampak positif pada keluarga. Misalnya sebelum terlaksanakannya pengubahan nama rumah tangga berantakan, selalu tidak ada kecocokan. Maka setelah terlaksanakannya pengubahan nama keluarga akan menjadi baik dan diberi kelancaran dalam ekonomi.[11]

Pengaruh baik yang sangat Nampak setelah terjadinya pengubahan nama, pasangan suami istri menjadi rukun kembali yang sebelumnya terjadi perselisihan yang mengkhawatirkan terjadi kepada permasalahan talak.

E. Faktor-faktor Yang Mendasari Di Lakukannya Pengubahan Nama

Adapun faktor-faktor sebagai faktor yang malatarbelakangi dilaksanakannya pengubahan nama dimasyarakat desa Mong-Mong menurut beberapa respoden adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bapak Sudji beliau mengatakan bahwa alasan dilakukanya pengubahan nama adalah:[12]
   a. Karena banyaknya godaan.
   b. Sering adanya rintangan yang sulit diselesaikan.
   c. Ekonomi kurang lancar.
2. Menurut keterangan dari Bapak mannan mengatakan bahwa sebab-sebab dilaksanakannya pengubahan nama adalah sebagai berikut:[13]
   a. Ekonomi seret atau kurang lancar.

[11] Yusron, *Wawancara*, Desa Mong-Mong, 20 November 2016
[12] Bapak Sudji, *Wawancara*, Desa Ombul, 25 November 2016
[13] Bapak Mannan, *Wawancara*, Desa Ombul, 25 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Nama yang tidak cocok.

3. Menurut keterangan dari bapak sulaiman mayoritas penduduk melakukan pengubahan nama adalah :[14]

   a. Karena kepercayaan dan adat yang ada dalam masyarakat

   b. Keluarga yang kurang harmonis

   c. Sering terjadi perselisihan

4. Menurut keterangan bapak Mustain beliau mengatakan bahwa:[15]

   a. Sering terjadi percekcokan.

   b. Nama yang kurang pas/ tidak cocok pada saat melakukan akad pernikahan yang pertama.

5. Hayati, mengatakan terjadinya pengubahan nama dikarenakan:[16]

   a. Ekomoni kurang.

   b. Sering terjadi perselisihan.

Dari berbagai faktor ataupun alasan yang melatar belakangi dilaksankannya pengubahan nama dikalangan pelaku pengubah nama di desa Mong-Mong yang diperoleh beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang sering menjadi alasan.

masyarakat untuk melakukan pengubahan nama adalah sebagai berikut:

1. Agar rumah tangga memperoleh keberkahan dan menjadi kelurga yang sakina mawaddah warohma.

[14] Bapak Sulaiman, *Wawancara*, Desa Ombul, 25 November 2016
[15] Bapak Mutain, *Wawancara*, Desa Ombul, 25 November 2016
[16] Hayati, *Wawancara*, Desa Ombul, 25 November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk bisa melancarkan rizki.

3. Karena namanya yang tidak cocok waktu melaksanakan akad dulu.

Demi Mencapai sebuah kemaslahatan dalam membina rumah tangga yang lebih harmonis, sebagian masyarakat akan melakukan suatu hal yang diyakini bisa mendatangkan sesuatu yang lebih baik, sebagaimana hal ini dilakukan oleh pasangan keluarga Mustain dengan rohmah, serta pasangan Mudni dengan hotijah, mereka melakukan pengubahan nama dengan cara memperbarui akad nikah lengkap dengan adanya wali, mahar dan saksi, ini semua dilakukannya karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka, bahwa dengan cara memperbarui akad ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rizki dalam rumah tangganya.

Dilihat dari observasi yang ada bahwa praktek pengubahan nama ini dilakukan atas intruksi dan inisiatif dari Sesepuh, kyai dan orang tua pasangan, banyak dari pasangan yang setelah melakukan pengubahan nama mereka merasakan dampak pengubahan pada kondisi kelurganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka melakukakan pengubahan nama. Karena menganggap nama itu buruk atau tidak cocok untuk rumah tangganya maka hal ini menurut hukum Islam diperbolehkan.

Sedangkan yang terjadi dibeberapa kasus yang diteliti bukan hanya masalah keluarga yang kurang baik akan tetapi juga masalah pasangan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki keturunan. Dilihat dari sisi pelaksanaan pengubahan nama yang dilakukan oleh tiga pasangan diatas, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengubahan nama yang diucapkan bukan berarti namanya akan diganti untuk selamanya akan tetapi pengubahan nama itu hanya sesaat saja ketika melakukan pengulangan akad nikah setelah acara pengulangan akad nikah selesai maka nama mereka tetap sama dengan yang dulu, hanya saja pengubahan nama di sini sebatas sebagai syarat saja. Pengubahan nama yang dilakukan hanya bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya pengubahan nama di Dusun Mong-Mong ini jelas bahwa yang dijadikan pijakan untuk melaksanakan pengubahan nama adalah keyakinan bahwa pegubahan nama sudah dilaksanakan oleh masyarakat luas, bahkan Rasulullah Saw pernah mengubah nama seseorang karena namanya yang dianggap buruk oleh Rasulullah Saw. Dengan harapan setelah melakukan pengubahan nama tersebut mampu membawa keberkahan kepada rumah tangga, serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga serta yang paling utama menjadikan keluarga lebih harmonis baik lahir maupun batin.

Karena pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan pengubahan nama yang kemudian dipraktekkan dalam kasus anak mereka dengan tujuan mendatangkan kemaslahatan keluarganya baik dari segi keharmonisan dan ekonomi keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat *Tajdīd Al-Nikāḥ*

Maraknya *tajdīd al-Nikāḥ* di masyarakat terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi salah satunya dengan mengubah nama dari pasangan suami istri yang dianggap buruk, suami istri yang sudah merasa dalam hal perekonomian keluarganya kurang mencukupi maka suami istri menceritakan masalah tersebut kepada sesepuh keluarganya, dan pada akhirnya atas inisiatif sesepuh tersebut, mereka disarankan untuk menemui Kyai setempat untuk mendapatkan solusi atas rumah tangga mereka. Dan tak lain kyai menyarakan pada pasangan suami istri untuk mengubah namanya, jika nantinya ketika tidak mengubah nama dikhawatirkan akan berdampak buruk pada pernikahan mereka seperti kurang terpenuhinya dalam bidang perekonomian keluarga tersebut. Maka dari itu solusi supaya keluarganya tercukupi dalam hal ekonomi mereka harus mengubah namanya dan melakukan *tajdīd al-Nikāḥ*. Sebelum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* ada beberapa hal yang harus dilaksanakan.

Pertama, pasangan suami istri datang ke kyai untuk mendapatkan solusi atas rumah tangga mereka yang sudah merasa dalam hal perekonomian keluarganya kurang mencukupi. mereka menceritakan tentang masalah rumah tangga yang dihadapi kemudian kyai memberikan masukan agar namanya diubah untuk memperbaiki pernikahan demi tercapainya kelancaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perekonomian. Setelah mendapatkan nama baru dari kyai pasangan suami istri baru boleh melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* dengan nama yang baru.

Kedua, Pasangan suami istri tersebut telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang pertama, hanya saja ada penambahan syarat yakni menikah dengan nama yang baru dalam hal ini pelaksanaan *tajdīd al-Nikāḥ* dengan mengubah nama hanya diketahui oleh keluarga terdekat saja dan tetangga-tetangga dekat juga.

Ketiga, khutbah nikah oleh pengulu dengan mengunakan bahasa arab dan jawa, kemudia pelaksanaan *ijāb* dan *qabūl* yang menggunakan nama baru mereka disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya.

Keempat, yaitu doa yang dipimpin langsung oleh modin dan akhirnya dengan acara atau makan bersama di tempat dilaksankan *tajdīd al-Nikāḥ*. Dalam pelaksanaan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* seorang suami boleh memberikan mahar, boleh tidak memberikan mahar.

Demikian proses pelaksanakan pengubahan nama yang biasanya terjadi pada pelaku pengubah nama di desa Mong-Mong, Ombul Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.[1]

[1] Agus Haffas, *Wawancara*, Desa Omul 20 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat *Tajdīd Al-Nikāḥ* di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Pengertian *tajdīd al-Nikāḥ* adalah memperbarui tali pernikahan yang telah berjalan yang mengalami pergeseran dari tujuan pernikahan, dan merupakan sikap kehati-hatian barang kali telah terjadi talak selama membina rumah tangga baik secara sengaja maupun tidak, dan diharapkan dengan dilaksanakannya *tajdīd al-Nikāḥ* dapat membawa berkah sehingga apa yang dicita-citakan secara bersama didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang belum terwujud agar segera terwujud.

Dengan begitu nikah tersebut hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.[2]

Hukum melakukan *tajdīd al-Nikāḥ* menurut Ibnu *Munīr*, beliau memberikan suatu hukum dari *tajdīd al-Nikāḥ* adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama. Kemudian dikuatkan oleh argumen Ahmad bin Ali bin

[2] Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kotemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998), 1943.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hajar *al-Asqalāni*, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama *tajdīd al-Nikāḥ* tidak merusak akad yang pertama.[3]

Pendapat lain mengatakan menurut A. Masduki Machfudh adalah boleh dan tidak merusak pada akad yang telah terjadi, karena memperbaharui akad itu hanya sekedar keindahan *(al-tajammul)* atau berhati-hati *(al-iḥtiyāṭ)*. Hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad Qusyairi Ismāil, bahwa hukum asal memperbaharui akad nikah itu boleh karena bertujuan hati-hati *(iḥtiyāṭ)*, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau bertujuan *tajammul* (upaya menaikkan *prestise*/menjaga gengsi).[4]

Dari beberapa argumen tentang hukum *tajdīd al-Nikāḥ* menurut para ulama di atas bisa ditarik suatu kesimpulan, bahwa hukum dari *tajdīd al-Nikāḥ* adalah boleh.

Menurut wawancara yang penulis lakukan mengubah nama merupakan sebuah upaya mengganti identitas seseorang yang mana dalam hal ini dilakukan oleh suami istri yang rumah tangganya kurang mencukupi dalam segi ekonomi. Hukum dari mengubah nama itu sendiri telah diriwayatkan:

حدثنا إِبْرَاهِيْمُ بْنِ مُوسٰى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، انَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اخْبَرَهُمْ قَالَ: اخْبَرَنِى عَبْدُ الحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلى سَعِيدِ بْنِالْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِى انَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مَا اسْمُكَ) ؟ قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ قَالَ: (بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ) قَالَ: مَا انَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيْهِ ابِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الحُزُونَةُ بَعْدُ

[3] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Barri, Jus XII*, (Syarah Shahih Bukhari, Dar al-Fikri, t,th), 199.
[4] Yusuf al-Ardabili al-Syafi'i, *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Jus II, (Dar al-Dhiya') 441.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, Telah menceritakan kepada kami Hisyam, sesungguhnya ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka lalu berkata: telah dikabarkan kepadaku Abddul Hamid bin Jubair bin syaibah, berkata: Aku duduk bersama Said bin Al-Musayyab. Said bin Al-Musayyab bercerita kepadaku bahwa kakeknya bernama Hazn datang kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw bertanya, Siapa namamu? Dia menjawab, Hazan (kesedihan). Rasulullah Saw berkata, Namamu Sahal(kemudahan/keramahan). Dia menjawab, aku tak akan mengubah nama yang diberikan ayahku kepadaku. Said bin al-Musayyab berkata, Maka sejak itu kekhawatiran selalu menimpa kami. (HR Bukhari: 6193. Kitabul-Adab).[5]

Dalam hadits lain mengatakan:

حدثنا ابُو الْيَمَانِ، اخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابُو الزِّنَادِ، عَنِ الاعْرَجِ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اخْنَى الأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الله رَجُلٌ تَسمَّى مَلِكَ الأَمْلَاك

Telah menceritakan kepada kami Abu Yaman, Telah mengabarkan Kepada kami Syu'aib, telah diceritakan kepada kami Abu Zinad, dari A'roj, Dari Abu Hurairah berkata: Bahwa Rasulullah bersabda: Kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian.(HR. Bukhari:6205. Kitabul-Adab).[6]

Melihat peristiwa yang terjadi di desa Mong-Mong praktek pengubahan nama ini dilakukan atas inisiatif dari kiyai dan orang tua pasangan, banyak dari pasangan yang setelah melakukan pengubahan nama mereka merasakan dampak pengubahan pada kondisi kelurganya seperti kerukunan antara suami-istri bisa saling terjalin, lebih mudah mendapatkan rizki, merasa seperti pengantin baru dan merasakan keberkahan dalam rumah tangganya. Sehingga dengan adanya pemahaman seperti ini mereka

[5] Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr,1993), 144.
[6] Ibid., 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukakan pengubahan nama. Akan tetapi contoh dari pengubahan nama ketika niatnya untuk memperlancar rizki dalam rumah tangga ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena pada hakikatnya rizki itu telah ditetapkan oleh Allah, dan tidak luput dari usaha dari masing-masing orang untuk mendapatkan rizki tersebut.

Dari beberapa riwayat yang telah dipaparkan, penulis lebih condong ke hadits:

حدثنا إِبْرَاهِيْمُ بْنِ مُوسٰى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، انَّ ابْنَ جُرَيْجٍ اخْبَرَهُمْ قَالَ: اخْبَرَنِى عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلى سَعِيدِ بْنِالْمُسَيَّبِ، فَحَدَّثَنِى انَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مَا اسْمُكَ) ؟ قَالَ: اسْمِي حَزْنٌ قَالَ: (بَلْ اَنْتَ سَهْلٌ) قَالَ: مَا انَا بِمُغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّانِيْهِ ابِي قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُونَةُ بَعْدُ

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, Telah menceritakan kepada kami Hisyam, sesungguhnya ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka lalu berkata: telah dikabarkan kepadaku Abddul Hamid bin Jubair bin syaibah, berkata: Aku duduk bersama Said bin Al-Musayyab. Said bin Al-Musayyab bercerita kepadaku bahwa kakeknya bernama Hazn datang kepada Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw bertanya, Siapa namamu? Dia menjawab, Hazan (kesedihan). Rasulullah Saw berkata, Namamu Sahal(kemudahan/keramahan). Dia menjawab, aku tak akan mengubah nama yang diberikan ayahku kepadaku. Said bin al-Musayyab berkata, Maka sejak itu kekhawatiran selalu menimpa kami. (HR Bukhari: 6193. Kitabul-Adab).[7]

Jadi dapat disimpulkan *tajdīd al-Nikāḥ* dengan mengubah nama yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini memang tidak bertentangan dengan hukum Islam apabila pengubahan nama dengan niat untuk memperbaiki arti nama yang buruk, jika mengubah nama dengan untuk memperlancar rizki dalam keluarga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Segala sesuatu yang

[7] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengacu pada primbon jawa juga tidak diperbolehkan karena pada hakikatnya kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Beberapa riwayat hadits mengatakan bahwa Nabi Saw menganjurkan untuk mengganti nama seseorang yang mempunyai arti buruk. Dalam hal ini mengubah nama sebagai syarat *taḥdīd al-Nikāḥ* diperbolehkan apabila niatnya tidak untuk memperlancar rizki dan tidak berpedoman pada primbon-primbon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian yang penulis rumuskan, penulis menyimpulkan tentang tradisi mengubah nama di desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

1. Tradisi mengubah nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan seperti halnya pernikahan pada umumnya memiliki syarat dan rukun pernikahan. Dalam melakukan pengubahan nama yaitu seperti adanya kedua mempelai, wali, saksi dan *ijāb qabūl*. Hanya saja pelaksanaan mengubah nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* ini tidak dicatat dan hanya disaksikan oleh kerabat dekat saja atau tetangga dekat. Biasanya yang menikahkan adalah kyai atau modin desa tersebut. Sebelum menikah pasangan mempelai mengatakan bahwa akan menikah dengan nama yang baru. Setelah itu prosesnya sama dengan pernikahan pada umumnya diawali dengan syahadat yang kemudian diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin oleh orang yang menikahkan meraka untuk mendoakan agar pernikahan mereka lebih baik lagi. Tradisi mengubah nama ini dilakukan oleh banyak pasangan suam istri yang keadaan rumah tangganya tidak harmonis atau kurang lancarnya rizki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* yang dilakukan oleh sepasang suami istri ini mtidak bertentangan dengan hukum Islam apabila pengubahan nama dengan niat untuk memperbaiki arti nama yang buruk, jika mengubah nama dengan niat untuk memperlancar rizki dalam keluarga, maka hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Segala sesuatu yang mengacu pada primbon jawa juga tidak diperbolehkan karena pada hakikatnya kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini mengubah nama sebagai syarat *tajdīd al-Nikāḥ* diperbolehkan apabila niatnya tidak untuk memperlancar rizki dan tidak berpedoman pada primbon-primbon, karena dengan melakukan pengubahan nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* ini mengandung kemanfaatan bagi yang melakukannya. Justru riwayat hadits mengatakan bahwa Nabi Saw menganjurkan untuk mengganti nama seseorang yang mempunyai arti buruk.

B. Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan untuk masyarakat Mong-Mong yaitu :

1. Supaya tidak terjadi kesalahan arti dalam mengubah nama yang akhirnya bertentangan dengan ajaran Islam, maka sangat penting untuk memberikan pemahaman untuk masyarakat bahwa pengubahan nama perlu karena nama adalah do'a, jika nama seorang itu jelek maka jelek pula artinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan Nabi Saw pernah mengubah nama seseorang karena namanya yang dianggap jelek (buruk).

Pentingnya para kyai, modin memberikan pemahaman terlebih dahulu dalam proses pengubahan nama pada masayakat Mong-Mong khususnya pada masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan tradisi mengubah nama yang sesuai dengan hukum Islam serta hikmah dilaksanakannya mengubah nama dalam *tajdīd al-Nikāḥ* sebelum orang tersebut melakukannya agar terhindar dari kesalahan yang nantinya akan menjadi penyelewengan terhadap hukum Islam itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Progresif. 2003.

Abidin, Slamet, dan Aminudin. *Fiqih Munakahat*. Bandung : CV Pustaka Setia 1999.

Afandi, Ali. Hukum Waris, *Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Prenada, 2003.

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalāni. *Fatḥul al-Bāri,* Juz XII. Beriut: Dar al-Fikr, t.t.

Albany (al), Muhammad Nashiruddin, *Shahih Adabul Mufrad*. yogyakarta : Media Hidayah, 2010.

Alhamdani. A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam, Cet III*. Jakarta: Pustaka Armani,1989.

Aziz Muhammad Azzam Abdul, Wahhab Sayyed Hawwas Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta :Amzah, 2011.

Bagir Al-Habsyi, Muhammad. *Fiqh Praktis*. Jakarta : Mizan, 2002.

Baiquni, Abu, dan Fauziana, Armi. *Kamus Istilah Agama Islam*. Jakarta :PT Gravindo, 1995.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Kumpulan Hadist Shahih Bikhari Muslim*. Jawa Tengah : Insan Kamil, 2014.

Bukhari (al), Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr,1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djaunar, Iwan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tajdīd al-nikaḥ Massal di Dusun Pandean Kelurahan Kejapanan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2005.

Habsyi (al), Husain. *Kamus al- Kautsar Lengkap*. Surabaya : YAPI, 1997.

Hasan, Ahmad. *Terjemah Bulughul Maram,* Cet. XXIII. Bandung: CV. Diponegoro,1999.

Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Machfud. *Keluarga sakina Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya: Cv. Citra Pelajar 1998.

Mahfudz, Sahal. *Ahkamul Fuqaha.* Jawa Timur : Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, 2004.

Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Mukhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet Ke-3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Nipan Abd. Halim. M. *Membahagiankan Istri Sejak Malam Pertama Cet II*. Yogjakarta: Mitra Pustaka 2000.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1997.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih sunnah* , Al-ma'arif. Bandung : PT Al ma'rif 1981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salim bin Ali bin Rasyid Asy Syubuli, *Ahkamul maulud fi Al Fiqh Al-Islami.* Jakarta: MaktabAl-Islami, 1994.

Sanggona, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sihab, Quraish. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.

Soemeyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cet 4.* Yogyakarta: Liberty 1999.

Sudarsono. *Kamus Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta 1993.

Syafi'i (al), Yusuf al-Ardabili. *al-Anwar li A'mal al-Anwar*, Juz II. Dar al-Dhiya'.

'Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2007.

Yasid, Abu. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Erlangga, 2007.

Zuhaili (al), Wahbah. *Fiqih Islam 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ali, Atabik, dan Mudhlor, Muhammad. *Kamus Kotemporer Arab Indonesia.* Yogyakarta: Muti Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, 1998.

Kementerian Agama RI. *Al - Qur'an & Tafsirnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART. 2005.

Rianti Ramli, "teknik pengumpulan data", dalam http://kamriantiramli.wordpress.com/teknik-pengumpulan-data.html, diakses pada 13 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teten Tendiyanto, "nama dan perubahan nama dalam kuhperdata" http://tenzdiyanto.blogspot.co.id/2014/03/namadan-perubahan-nama-dalam-kuhperdata.html, di akses pada tanggal 17 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id